









PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2023







DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran.

LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini disusun untuk menjadi laporan atas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan yang mengacu dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan 2018 - 2023 pada 1 tahun pelaksanaan anggaran. Diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Januari 2024 Plt. KEPALA DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19740206 200003 1 004

DAFTAR ISI

| HALAMAN SAMPUL | i |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN | 2 |
| 1.3. DASAR HUKUM | 2 |
| 1.4. POLA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 | |
| DAN HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA OPD | 3 |
| 1.5. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI | 4 |
| 1.6. SUMBER DAYA ORGANISASI | 20 |
| 1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN | 21 |
| BAB II PERENCANAAN STRATEGIS | 23 |
| 2.1. RENCANA STRATEGIS | 23 |
| 2.2 TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN DINAS PPKB PP DAN PA | 23 |
| 2.3 STRATEGIS DAN KEBIJAKAN | 24 |
| 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA | 26 |
| 2.5 PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA | 29 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 32 |
| 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA | 32 |
| 3.2 ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2022 | 39 |
| 3.3 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN | 39 |
| BAB IV PENUTUP | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas

Laporan Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2023

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Laporan ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat perlu karena, merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan

secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan pada tahun 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang;
- b. Untuk mendorong Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penerapan di jajaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabfitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Pembangunan Daerah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- g. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/403/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

1.4 POLA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 DAN HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA OPD

Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagai mana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2023, dan
- 3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja untuk

mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

1.5 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Pokok dam Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5.1 Kepala Dinas

A. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

B. Fungsi

- Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan

- keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5.2 Sekretaris

A. Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

B. Fungsi

- Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- 2. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- 4. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- 5. Pengelolaan urusan keuangan;
- 6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- 7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- 8. Pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat secara struktural membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas yaitu:

- 1. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat;
 - b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;

- e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi
- g. pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- i. mengurus kesejahteraan pegawai;
- j. merencanakan pengelolaan arsip; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c. melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. menyusun laporan keuangan;
- i. melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah:

- a. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- b. menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- c. menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (Renja);
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- e. menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;

- f. menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- g. mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- h. mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- i. menyiapkan data untuk Sistem Informasi RencanaUmum Pengadaan (SIRUP); dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.5.3 Bidang Keluarga Berencana

A. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana.

B. Fungsi

- a. penyusunan program jaminan, perumusan kebijaksanaan dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- b. perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penanggulangan efek samping dan kegagalan alat kontrasepsi;
- c. pelaksanaan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta peningkatan partisipasi dan peran serta;
- d. menyiapkan bahan kajian hasil kegiatan pelayanan keluarga berencana;
- e. pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana;
- f. penyusunan kebijakan, strategi, dan petunjuk tehnis pelaksanaan penanggulangan masalah reproduksi;

- g. pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan keluarga berencana dan penanggulangan masalah reproduksi;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana dan penanggulangan masalah reproduksi;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan penanggulangan masalah reproduksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Berencana secara struktural membawahi Sub Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Sub Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana

- Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan program jaminan, kebijaksanaan teknis dan strategi operasioanal pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
 - b. perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon), penanggulangan efek samping dan kegagalan alat dan obat kontrasepsi;
 - c. melaksanakan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penjaminan program keluarga berencana;
 - e. mengembangkan metode lain dalam akselerasi program jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program keluarga berencana; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBidang.
- 2. Sub Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan merumuskan kebijaksanaan teknis program, dan strategi operasional pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;

- c. merumuskan kebijakan teknis dan strategi operasional pembinaan kesertaan keluarga berencana termasuk peningkatan peran serta;
- d. melaksanakan koordinasi dan integrasi kegiatan pembinaan kesertaan keluarga berencana dan perlindungan masalah reproduksi;
- e. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana dan perlindungan masalah reproduksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBidang

1.5.4 Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

A. Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, melaksanakan kebijakan teknis dibidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan serta pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Fungsi

- a. penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, advokasi dan pedayagunaan sumber daya manusia;
- b. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;

- g. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE), dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE), dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- k. pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga IMP (PPKBD dan Sub PPKBD);
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- n. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi dan pedayagunaan sumber daya manusia; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara struktural membawahi Sub Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Bidang Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

- Sub Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, menyusun, dan memadukan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan;
 - c. menyusun perencanaan, pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk;
 - d. menyusun rencana kegiatan demografi dan statistik;

- e. melaksanakan pengelolaan pendataan keluarga dan keluarga miskin;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk ;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengendalian penduduk; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Sub Bidang Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun metode penyuluhan,
 komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. melaksanakan advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi
 Dan Edukasi (KIE) sesuai kearifan budaya lokal;
- c. mengembangkan kegiatan lain terkait dengan metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan advokasi dan motivasi keluarga;
- d. melaksanakan koordinasi dalam program advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB/PLKB);
- f. melaksanakan pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga PPKBD dan Sub PPKBD;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi program advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5.5 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

A. Tugas

melaksanakan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat.

B. Fungsi

- a. penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan dan ketahanan keluarga;
- b. penyusunan rencana pengendalian dan operasional kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- c. peningkatan dan pengintegrasian kegiatan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan instansi lain dan lembaga / organisasi kemasyarakatan;
- d. pengusulan penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- e. penyampaian laporan kegiatan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha;
- f. penyusunan pedoman pelaksanaan program ketahanan balita, remaja, dan lansia;
- g. pelaksanaan program ketahanan balita, remaja, dan lansia; dan
- h. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara struktural membawahi Sub Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Sub Bidang Bina, Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia yaitu:

- 1. Sub Bidang Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana, pedoman teknis dan operasional pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - c. melaksanakan pemeriksaan kelayakan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - d. mengusulkan ketetapan keputusan tentang pemberian kredit modal usaha Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - e. mengintegrasikan kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan;
 - g. melaksanakan promosi pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 2. Sub Bidang Bina, Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia, mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman teknis dan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, termasuk peningkatan peran serta;
 - c. mengintegrasikan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan integrasi program Genre, kepramukaan, dan PIK R/M;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5.6 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Tugas

Melaksanakan pengendalian program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender.

B. Fungsi

- a. penyusunan produk hukum dan pedoman teknis program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- b. pengumpulan bahan dan atau data basis untuk penyusunan rencana operasional dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi program / kegiatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;

- d. pengoordinasian program / kegiatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- e. pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat / kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- f. pengintegrasian upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- g. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak;
- h. pembinaan dan koordinasi penyelesaian korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak;
- pelaksanaan analisa dan penilaian program / kegiatan pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- j. pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- k. penyampaian laporan kegiatan program / kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender; dan
- I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara struktural membawahi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sub Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:

- 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan;
 - b. melaksanakan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup perempuan, peran serta perempuan, dan penguatan ekonomi perempuan;
 - d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program Pengarus Utamaan Gender (PUG);
 - e. melembagakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah;


- f. melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang program pengarus utamaan gender (PUG);
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan Pengarus Utamaan Gender (PUG);
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Sub Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan tehnis bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi, dan kerjasama bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan penyajikan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- d. melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama dengan para pihak / instansi lain;
- e. menyiapkan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan dan anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan perempuan dan anak yang diperdagangkan;
- f. melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang program pengarusutamaan hak anak (puha);
- g. menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan ekploitasi;
- h. melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program perlindungan perempuan dan anak;
- i. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian korban kekerasan pada perempuan dan anak;
- j. mengelola dan meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

1.5.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini :



1.6 SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN), Dengan Jumlah rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, berdasarkan Pangkat/Golongan:

| Golongan | Jumlah Pegawai | |
|----------|----------------|--|
| I | - orang | |
| II | 3 orang | |
| III | 12 orang | |
| IV | 6 orang | |
| Jumlah | 21 orang | |

 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, berdasarkan Eselon dan Fungsional

| Eselon & Fungsional | Jumlah Pegawai | | |
|------------------------|----------------|--|--|
| Eselon II | 1 orang | | |
| Eselon III | 5 orang | | |
| Eselon IV | 7 orang | | |
| Staf | 8 orang | | |
| Jumlah | 21 orang | | |

3. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan | Jumlah Pegawai | | | |
|------------|----------------|--|--|--|
| SLTP | - orang | | | |
| SLTA | SLTA 3 orang | | | |
| D2 | - orang | | | |
| D3 | 1 orang | | | |
| S1 | 14 orang | | | |
| S2 | 3 orang | | | |
| Jumlah | 21 orang | | | |

4. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, berdasarkan Diklat Kepemimpinan

| Diklat Pim | Jumlah Pegawai |
|------------|----------------|
| II | - orang |
| III | 5 orang |
| IV | 6 orang |
| Jumlah | 11 orang |

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, :

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA, :

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

- 1. Membagikan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dya;
- 7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian nkinerja.

BAB IV PENUTUP,:

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan Kinerja tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali.

Komponen Perencanaan Kinerja meliputi pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Kinerja tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan 2018-2023.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN DINAS PPKB PP DAN PA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tabel 2.2.1
TUJUAN DAN SASARAN

| NO | T | SASARAN | | | |
|----|---|--|-------------------------------------|--|--|
| NO | TUJUAN | URAIAN | INDIKATOR | | |
| 1 | Meningkatnya Derajat | Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) | Total Fertility Rate (TFR) | | |
| | Kesehatan | Torumy reace (TTT) | | | |
| | Masyarakat | Moningkataya | Rata-rata Usia Kawin | | |
| | | Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) | Pertama Perempuan (UKP) | | |
| 2 | Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Kesetaraan | Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | |

| Gender, Perlindungan | bidang politik, hukum, | |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Perempuan dan Anak | sosial dan ekonomi | |
| | Meningkatnya | Rasio kekerasan |
| | Perlindungan | terhadap perempuan dan |
| | Perempuan dan Anak | Anak |
| | | |

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai Tujuan, disusun Strategi secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensip yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Tabel 2.3.1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

| 1 Advokasi terhadap pemerintah desa/kelurahan dan stakeholder untuk meningkatkan komitmen tentang pemahaman pentingnya LPP dan TFR 2 Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB Meningkatkan advokat tentang KB dan keseh reproduksi yang efekt peningkatan profesior aparatur, pemberdaya dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat Meningkatkan advokat tentang KB dan keseh reproduksi yang efekt peningkatan profesior aparatur, pemberdaya dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat Meningkatkan advokat tentang KB dan keseh reproduksi yang efekt peningkatan profesior aparatur, pemberdaya dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat Meningkatkan advokat tentang KB dan keseh peningkatan profesior aparatur, pemberdaya dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat Meningkatkan advokat tentang KB dan keseh peningkatan profesior aparatur, pemberdaya dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat Meningkatkan advokat tentang KB dan keseh peningkatan profesior aparatur, pemberdaya dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat | asi dan KIE hatan tif serta nalisme aan institusi |
|--|---|
| desa/kelurahan dan stakeholder untuk meningkatkan komitmen tentang pemahaman pentingnya LPP dan TFR peningkatan pengatur, pemberdaya dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi tentang KB dan keseh reproduksi yang efekt peningkatan profesior aparatur, pemberdaya dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat Meningkatkan akses opelayanan KB yang masyanan KB yang masyarahat kerja sama yang baik | hatan tif serta nalisme aan institusi |
| untuk meningkatkan komitmen tentang pemahaman pentingnya LPP dan TFR peningkatan profesior aparatur, pemberdaya dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat 2 Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi reproduksi yang efekt peningkatan profesior aparatur, pemberdaya dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat Meningkatkan akses opelayanan KB yang melayanan kB yang melayana | tif serta nalisme aan institusi |
| tentang pemahaman pentingnya LPP dan TFR Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi peningkatan profesior aparatur, pemberdaya dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat Meningkatkan akses o pelayanan KB yang m berkualitas dengan di kerja sama yang baik | nalisme aan institusi |
| dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat 2 Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi dan kelompok-kelomp kegiatan yang ada di masyarakat Meningkatkan akses opelayanan KB yang melayanan KB yang melayanan kB yang melayanan di kerja sama yang baik | |
| kegiatan yang ada di masyarakat Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi kerja sama yang baik | ook |
| 2 Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi masyarakat Meningkatkan akses of pelayanan KB yang mengan berkualitas dengan dikapitan sarana dan kerja sama yang baik | |
| Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi Peningkatan intensitas pelayanan Meningkatkan akses of pelayanan KB yang melayanan kB yang melay | |
| KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi Meningkatkan akses opelayanan KB yang melayanan kB yang me | |
| pelayanan gratis/momentum pelayanan KB yang m dengan penyediaan sarana dan berkualitas dengan di prasarana serta alat kontrasepsi kerja sama yang baik | dan |
| dengan penyediaan sarana dan berkualitas dengan di prasarana serta alat kontrasepsi kerja sama yang baik | |
| prasarana serta alat kontrasepsi kerja sama yang baik | |
| vang memadai di setian faskes KR stakeholder serta mer | dengan |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • |
| dan penguatan kapasitas tenaga lembaga dan organisa | asi yang |
| lapangan KB (PLKB) dan tenaga mendukung Program medis pelayanan KB (dokter bidan) Kependudukan dan K | ′oluorgo |
| serta penguatan lembaga dan Berencana | .eiuaiga |
| organisasi di tingkat masyarakat | |
| untuk mendukung penggerakan | |
| dan penyuluhan KB. | |
| | |
| 3 Peningkatan Advokasi, Sosialisasi | aria baai |
| dan Penyuluhan kepada Pengadaan sarana ke masyarakat tentang pentingnya Kader Bina Keluarga | , , |
| Kegiatan Bina Keluarga Balita, meningkatkan pembir | |
| Bina Keluarga Remaja dan Bina kader-kader Bina Kelu | |
| Keluarga Lansia untuk | J |
| mewujudkan keluarga yang | |
| bahagia | |
| 4 Deningketen nembingen terhaden Mendereng den mem | focilitaci |
| Peningkatan pembinaan terhadap Mendorong dan memikelompok-kelompok UPPKS untuk terbentuknya kelompo | |
| menjadi peserta KB dan dalam kelompok UPPKS | ンパー |

rangka peningkatan ekonomi keluarga

5

Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK R) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif, kreatif dan inovatif guna meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan

Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

6

Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya

7

Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.

8

Inisiasi kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

9

Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial

10

Peningkatan implementasi pemenuhan hak-hak anak melalui percepatan implementasi KLA Pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan politik dan sosial budaya

Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.

Penguatan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak

Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.

Pemenuhan hak anak dengan fokus pada pada penyusunan regulasidan kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

TABEL 2.4.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL / FORMULA PENGHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUN G JAWAB |
|--|---|---|----------------|--------------------------------------|
| 1. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) | Total Fertility Rate (TFR) | TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. Rumus TFR adalah sebagai berikut: TFR=5×∑_(i=1)^7 〖ASFR〗_i ASFRi = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke i | BPS | BIDANG KB DAN PPAPS |
| 2. Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP) | Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan | Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. n \(\sum_{i} = 1Ui \) Rata-rata UKP Perempuan = | LAPORAN UKP | BIDANG KB, BIDANG k3 DAN PPAPS |

| dalam pemba bidang | ngunan politik, , sosial dan | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG | IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. 1/3 (Ipar + IDM + Iinc-dist) Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Iinc-dist = Indeks distribusi pendapatan | - Badan Pusat Statistik (BPS) Magetan | BIDANG PPPA |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|-------------|
| 4. Mening Perlind Perem Anak | • | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga | LAPORAN KDRT | BIDANG PPPA |

2.5 PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai early warning system yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dengan Bupati Magetan.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\% Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\% Capaian = \frac{Rencana - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} \times 100\%$$

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

| NO | JUMLAI NILAI | KATEGORI |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | 85 Sampai dengan 100 | Sangat Baik |
| 2 | 70 s/d kurang dari 85 | Baik |
| 3 | 55 s/d kurang dari 70 | Cukup Baik |
| 4 | kurang dari 55 | Kurang |

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan tidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan/ atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PPKB PP DAN PA

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Capaian indikator kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2023, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut (sebagaimana termuat dalam Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja):

3.1.1 HASIL CAPAIAN KINERJA SASARAN DINAS PPKB PP DAN PPPA TAHUN 2022

TABEL 3.1.1
HASIL CAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PPKB PP DAN PPPA TAHUN 2023

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|----|--|---|-------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | |
| 1. | Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) | Fotal Fertility Rate (TFR) | 2.09 angka | 2,09 angka | 100.00% | Sangat Baik |
| 2. | Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP) | Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP) | 24.71 angka | 24,79 angka | 100.32% | Sangat Baik |
| 3. | Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 70.51 angka | 72.72 angka | 103.13% | Sangat Baik |
| 4. | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak | 0,02 angka | 0,0189 angka | 105.50% | Sangat Baik |

3.1.2 CAPAIAN KINERJA DINAS PPKB PP DAN PA TAHUN 2019-2023

TABEL 3.1.2 CAPAIAN KINERJA DINAS PPKB PP DAN PPPA TAHUN 2019 – 2023

| Na | In dikatar Kinaria | | Targe | et Tahur | 1 | | Re | alisasi (| Capaian | Tahun - | · |
|----|---|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-----------|---------|---------|--------|
| No | Indikator Kinerja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Total Fertlity Rate (TFR) | 2,17 | 2,16 | 2,15 | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 2,10 | 2,13 | 2,10 | 2,09 |
| 2 | Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKP) | 20,1 | 20,3 | 20,50 | 20,8 | 24,71 | 23,34 | 23,12 | 24,89 | 24,7 | 24,79 |
| 3 | Indek Peberdayaan Gender (IDG) | 61,35 | 61,36 | 61,37 | 61,38 | 70,51 | 66,63 | 66,68 | 70,50 | 71,45 | 72,72 |
| 4 | Rasio KDRT | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,0189 |

3.1.3 ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|----|---|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------|
| 1. | Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) | Fotal Fertility Rate (TFR) | 2.09 angka | 2,09 angka | 100.00% | Sangat Baik |

1. Sasaran Strategis 1:

Menurunnya Total Fertility Rate (TFR), dengan indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) Target 2,09 angka dan tercapai 2,09 dan kategori sangat baik.

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya. Jadi semakin rendah TFR adalah semakin baik, namun dengan nilai ideal di angka 2,10 untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang. TFR yang tinggi

dapat menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat, sementara TFR yang rendah dapat menyebabkan pertumbuhan populasi yang lambat bahkan menurun.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian TFR sebesar 2,09 dan dapat diartikan bahwa setiap wanita di kabupaten magetan tahun 2023 rata-rata mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang sejak awal masa subur sampai akhir masa reproduksi atau wanita usia antara 15 tahun sampai 49 tahun. Angka ini dibawah rata-rata dibandingkan dengan Angka TFR Jawa Timur yaitu 1,98.

Keberhasilan capaian TFR 2,09 pada tahun 2023 di Magetan dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantaranya adalah :

- Keberhasilan penyampaian informasi tentang Keluarga Berencana dari Penyuluh KB maupun Mitra seperti Bidan, PKK, kader PPKBD/Sub PPKBD dan unsur terkait.
- Kerjasama yang baik antara Dinas PPKB PP dan PPPA dengan pihak Dinas Kesehatan dan jajarannya dalam melayani pemasangan kontrasepsi.
- 3. Dukungan yang kuat dari BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi maupun dari pihak Pemerintah Kabupaten dalam memberikan dana, sarana prasarana dan fasilitas yang lain kepada Dinas PPKB PP dan PA maupun kepada Penyuluh KB pada Balai Penyuluhan KB di Kecamatan

Selanjutnya untuk mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja diperlukan beberapa upaya diantaranya :

- Penguatan dukungan tambahan SDM tenaga lini Lapangan Penyuluh KB guna memperluas cakupan wilayah program.
- 2. Dukungan operasional bagi kader PPKBD/Sub PPKBD serta Mitra kerja seperti Bidan, PKK, karena dengan semakin berkurangnya tenaga Penyuluh KB perlu untuk memperkuat jejaring dengan para mitra kerja.
- 3. Peningkatan Aksesibilitas dan Ketersediaan Pelayanan KB maupun Pendampingan akseptor KB secara mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|----|----------------------|----------------------|--------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | |
| 2. | Meningkatnya | Rata-rata Usia | | | | |
| | pendewasaan | Kawin Pertama | 24.71 | 24,79 angka | 100.32% | Sangat Baik |
| | usia perkawinan | Perempuan | angka | 27,75 aligha | 100.32 /0 | Cangat baik |
| | (PUP) | (UKP) | | | | |

2. Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP), dengan indikator kinerja Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP), Target 24.71 tahun 2023 dan tercapai 24,79 tahun 2023 dan kategori sangat baik.

Salah satu Upaya dalam menekan angka kelahiran adalah dengan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diukur melalui indikator Ratarata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP). Umur kawin pertama juga dapat menjadi indikator saat dimulainya resiko kehamilan dan melahirkan. Perempuan yang kawin pertama pada usia muda mempunyai resiko terhadap kehamilan yang lebih lama daripada perempuan yang umur kawin pertamanya lebih tua. Oleh karena itu Pendewasaan Usia Perkawinan menjadi salah satu sasaran kinerja Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan.

Pada tahun 2023 nilai UKP Kabupaten Magetan sebesar 24,79 dimana nilai ini lebih tinggi dari nilai UKP ideal yang direkomendasikan oleh BKKBN yaitu 21 tahun untuk Perempuan. Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh:

- Keberhasilan Dinas PPKB PP dan PA dalam merangkul Saka Kencana Pramuka Kabupaten Magetan untuk melakukan pembinaan terkait Kesehatan Reproduksi Remaja.
- Keberhasilan Dinas PPKB PP dan PA dalam melibatkan Penyuluh KB pada Balai Penyuluhan KB di Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan terkait Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) di kecamatan maupun di desa.
- Keberhasilan Dinas PPKB PP dan PPPA dalam melibatkan Sekolahsekolah tingkat SMP dan SMA dalam pembentukan dan pembinaan PIK Remaja di sekolah-sekolah.

 Keberhasilan Dinas PPKB PP dan PPPA dalam melibatkan organisasiorganisasi kepemudaan di Desa dalam rangka pembentukan PIK Remaja di Desa-desa.

Selanjutnya untuk mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja diperlukan beberapa upaya diantaranya :

- Memperkuat Insan Genre (PIK-R, Saka Kencana, Duta GenRe) melalui kepengurusan yang berkesinambungan
- 2. Melakukan kegiatan Camp Genre Fest untuk PIK-R
- 3. Melakukan kegiatan jamboree bagi Insan GenRe
- 4. Melakukan penguatan pada kelompok-kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Target 70.51 angka dan tercapai 72.72 angka dan kategori sangat baik.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|----|--|--|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| | Manianlata | | | | | |
| 3. | Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 70.51 angka | 72.72 angka | 103.13% | Sangat Baik |

Ketidak adilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan strktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban daripada sistem tersebut. Keadilan gender terjadi jika tercipta suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-

laki dan perempuan. Nilai IDG Kabupaten Magetan Tahun 2023 naik dari tahun 2022 yaitu dari nilai 71,45 menjadi 72,72.

Kenaikan nilai IDG ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1. Kontribusi Perempuan dalam Perekonomian
- 2. Partisipasi Perempuan di Parlemen
- Pembangunan Perempuan (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Pencegahan Kekerasan)

Selanjutnya untuk mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja diperlukan beberapa upaya diantaranya :

- 1. Peningkatan SDM perempuan yang berkualitas paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa datang.
- 2. Dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesetaraan gender. Sehingga semua lini harus berkomitmen mewujudkannya guna meningkatkan IPG dan IDG.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak, Target 0,02 angka dan tercapai 0,189 dan kategori sangat baik.

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA | KATEGO RI |
|----|---|---|---------------|-----------------|--------------------|----------------|
| | | Doois | | | | |
| 4. | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak | 0,02 angka | 0,0189 angka | 105.50% | Sangat Baik |

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah Jumlah kasus KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun. Rasio KDRT di Kabupaten Magetan turun dari 0,02 di tahun 2022 menjadi 0,0189 di tahun 2023. Kasus KDRT yang dilaporkan dan ditangani pada tahun 2022 adalah sebanyak 58 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 47 kasus. Semakin menurunnya Rasio Kekerasan ini dapat diartikan semakin baik pencegahan dan penanganannya. Penurunan Rasio KDRT ini didukung oleh berbagai faktor, diantaranya:

- Peran Lintas Sektor dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2. Keterbukaan Informasi dan kemudahan Akses Informasi layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
- 3. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan

Selanjutnya untuk mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja diperlukan beberapa upaya diantaranya :

- Peningkatan kapasitas lembaga jejaring penanganan perempuan dan anak korban kekerasan
- 2. Sosialisasi, Pencegahan dan Pembinaan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak
- 3. Bimbingan Teknis Penanganan Kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang melibatkan OPD/Instansi/Lembaga Masyarakat

Pembentukan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan

3.1.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Tabel 3.1.3
Analisis atas Efisiensi Sumberdaya

| | | | KINERJA | 4 | | | | | |
|----|--|--|---------|-----------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|
| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA | PAGU | REALISASI | CAPAIAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
| | T. () | | | | | | | | |
| 1. | Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) | Fotal Fertility Rate (TFR) | 2,09 | 2,09 | 100,00 | 7.668.362.050 | 7.061.640.274 | 92,09 | 8,59% |
| 2. | Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP) | Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP) | 24,71 | 24,79 | 100,32 | 3.942.080.100 | 3.926.659.150 | 99,61 | 0,72% |
| 3. | Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 70,51 | 72,72 | 103,13 | 138.731.400 | 134.925.600 | 97,26 | 6,04% |
| 4. | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak | 0,02 | 0,0189 | 105,50 | 266.242.950 | 248.039.241 | 93,16 | 13,24% |
| • | Rata-rata Tingkat Efisiensi | | | | | | | | |

Berdasarkan tabel 3.1.3 diatas bisa dilihat bahwa Dinas PPKB PP dan PA telah melaksanakan kinerjanya dengan baik dilihat dari capaian kinerjanya yang rata-rata diatas 100%. Namun demikian pencapaian kinerja tersebut tetap di iringi dengan efisiensi atas alokasi anggaran dengan skor efisiensi rata-rata 7,15%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

TABEL 3.2.1
PROGRAM PENDUKUNG CAPAIAN SASARAN

| | TROCKAMIT ENDORONO CATALAN CACARAN | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| No | Program | Alokasi | Realisasi | Capaian | | | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.237.767.671 | 4.139.574.021 | 97,64 | | | | | | |
| 2 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 6.974.840.000 | 6.401.112.483 | 91,77 | | | | | | |
| 3 | Program Pengendalian Penduduk | 693.522.050 | 660.527.791 | 95,24 | | | | | | |
| 4 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 3.942.080.100 | 3.926.659.150 | 99,61 | | | | | | |
| 5 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 138.731.400 | 134.925.600 | 97,26 | | | | | | |
| 6 | Program Perlindungan Perempuan | 182.642.950 | 167.863.641 | 91,91 | | | | | | |
| 7 | Program Pemenuhan Hak Anak | 83.600.000 | 80.175.600 | 95,90 | | | | | | |

3.3 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2023, anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan untuk sebesar Rp.16.255.184.171,-, yang direalisasikan sebesar Rp. 15.510.838.286,- atau 95,42 %. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut

TABEL 3.3.1 SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realiasai Anggaran (Rp) | Prosentase Pencapaian (%) |
|--|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) | Fotal Fertility Rate (TFR) | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | |
| | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah | | | |
| | | Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk | | | |
| | | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 196.213.100 | 181.662.650 | 92.58 |
| | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 60.000.000 | 53.503.264 | 89.17 |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 96.028.950 | 90.336.950 | 94.07 |
| | | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | 75.000.00 | 71.978.750 | 95.97 |
| | | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 184.200.000 | 184.200.000 | 100.00 |
| | | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 82.080.000 | 78.846.177 | 96.06 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pelaksanaan Advokasi, | | | |
| | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | |
| | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | 120.000.000 | 71.409.550 | 59.51 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realiasai Anggaran (Rp) | Prosentase Pencapaian (%) |
|-------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Pengendalian Penduduk | | | |
| | | dan KB Sesuai Kearifan | | | |
| | | Budaya Lokal Promosi dan KIE Program | | | |
| | | KKBPK Melalui Media | | | |
| | | Massa Cetak dan | 164.077.950 | 153.498.950 | 93.55 |
| | | Elektronik serta Media | | | |
| | | Luar Ruang | | | |
| | | Pelaksanaan Mekanisme | | | |
| | | Operasional Proram KKBPK melalui Rapat | | | |
| | | Koordinasi Kecamatan | | | |
| | | (Rakorcam), Rapat | 234.000.000 | 233.955.000 | 99.98 |
| | | Koordinasi Desa | | | |
| | | (Rakordes), dan Mini | | | |
| | | Lokakarya (Minilok) | | | |
| | | Pengelolaan Operasional | 000 700 000 | 000 000 500 | 04.00 |
| | | dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 866.700.000 | 822.398.500 | 94.89 |
| | | Pengendalian Program | | | |
| | | KKBPK | 80.000.000 | 59.735.500 | 74.67 |
| | | Pendayagunaan Tenaga | | | |
| | | Penyuluh KB/Petugas | | | |
| | | Lapangan KB (PLKB) | | | |
| | | Pembinaan IMP dan | | | |
| | | Program KKBPK di Lini | 70.168.800 | 67.260.500 | 95.86 |
| | | Lapangan oleh PKB/PLKB | | | |
| | | Penguatan Pelaksanaan | | | |
| | | Penyuluhan, | | | |
| | | Penggerakan, Pelayanan | | | |
| | | dan Pengembangan | | | |
| | | Program KKBPK untuk | 50.000.000 | 47.900.000 | 95.80 |
| | | Petugas Keluarga | | | |
| | | Berencana/Penyuluh | | | |
| | | Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | |
| | | Penggerakan Kader | | | |
| | | Institusi Masyarakat | 1.441.576.000 | 1.440.075.900 | 99.90 |
| | | Pedesaan (IMP) | | | |
| | | Pengendalian dan | | | |
| | | Pendistribusian | | | |
| | | Kebutuhan Alat dan | | | |
| | | Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan | | | |
| | | KB di Daerah | | | |
| | | Kabupaten/Kota | | | |
| | | Pengendalian | | | |
| | | Pendistribusian Alat dan | | | |
| | | Obat Kontrasepsi dan | 40.000 | | |
| | | Sarana Penunjang | 43.200.000 | 19.329.500 | 44.74 |
| | | Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk | | | |
| | | Jaringan dan Jejaringnya | | | |
| | | Peningkatan Kesertaan | | | |
| | | Penggunaan Metode | 1 204 527 000 | 050 650 504 | 70 70 |
| | | Kontrasepsi Jangka | 1.301.537.000 | 959.650.561 | 73.73 |
| | | Panjang (MKJP) | | | |
| | | Penyediaan Dukungan | | | |
| | | Ayoman Komplikasi Berat | 24.000.000 | 23.100.000 | 96.25 |
| | | dan kegagalan | | 2000.000 | 33.20 |
| | | D | | | |
| | | Penggunaan MKJP Penyediaan Sarana | | | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realiasai Anggaran (Rp) | Prosentase Pencapaian (%) |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | 1.000.000 | 870.000 | 87.00 |
| | | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 24.300.000 | 24.228.050 | 99.70 |
| | | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 70.000.000 | 68.842.000 | 91.20 |
| | | Pemberdayaan dan Peningklatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan | | | |
| | | Kesertaan Ber-KB Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 7.816.250 | 7.529.422 | 96.33 |
| | | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 381.000.000 | 374.015.850 | 98.17 |
| Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP) | Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP) | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | |
| | | Pelaksanaan Pembnagunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | |
| | | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaha (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), PPPKS, dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS | 15.412.400 | 14.832.250 | 96.24 |
| | | Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS | 360.000.000 | 352.320.000 | 97.87 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realiasai Anggaran (Rp) | Prosentase Pencapaian (%) |
|--|-------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKSD, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS | 3.527.670.000 | 3.524.634.750 | 99.91 |
| | | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 13.101.850 | 11.665.000 | 89.93 |
| | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan | | | |
| | | Kesejahteraan Keluarga Pendayagunan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 6.916.250 | 6.495.250 | 93.91 |
| | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 3.979.600 | 3.860.150 | 97.00 |
| | | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 15.000.000 | 123.851.750 | 85.68 |
| Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rutin | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | | | |
| | | Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 42.750.000 | 72.750.000 | 100,00 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realiasai Anggaran (Rp) | Prosentase Pencapaian (%) |
|---|--|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 44.000.000 | 41.980.000 | 95.41 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.904.452.001 | 2.839.218.144 | 97.75 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 10.000.000 | 9.999.950 | 100,00 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 7.190.650 | 7.190.450 | 100.00 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 126.387.770 | 100.786.700 | 79.74 |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 19.472.000 | 19.465.950 | 99.97 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15.661.250 | 15.610.950 | 99.68 |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.500.000 | 9.499.800 | 100.00 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3.540.000 | 3.5400.00 | 100.00 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 105.000.000 | 104.774.094 | 99.78 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.500.000 | 24.636.721 | 92.97 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 788.614.000 | 787.520.012 | 99.86 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 68.000.000 | 67.228.000 | 98.86 |
| | | Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 40.700.000 | 37.673.300 | 92.56 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya | 28.000.000 | 27.699.950 | 98.93 |
| Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Rasio kekerasan terhadapperempuan dan Anak | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | |
| | | Pelembagaan Pengarusutamaan | | | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realiasai Anggaran (Rp) | Prosentase Pencapaian (%) |
|-------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan | | | |
| | | Kabupaten/ Kota | | | |
| | | Koordinasi dan | | | |
| | | Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PUG | 38.200.000 | 36.136.000 | 94.60 |
| | | Pemberdayaan | | | |
| | | Perempuan Bidang | | | |
| | | Politik, Hukum, Sosial | | | |
| | | dan Ekonomi pada | | | |
| | | Organisasi Kemsayarakatan | | | |
| | | Kewenangan Kab./Kota | | | |
| | | Sosialisasi Peningkatan | | | |
| | | Partisipasi Perempuan di | | | |
| | | Bidang Politik, Hukum, | 100.531.400 | 98.789.600 | 98.27 |
| | | Sosial dan Ekonomi | | | |
| | | PROGRAM | | | |
| | | PERLINDUNGAN | | | |
| | | PEREMPUAN | | | |
| | | Penguatan dan | | | |
| | | Pengembangan | | | |
| | | Lembaga Penyedia | | | |
| | | Layanan Perlindungan | | | |
| | | Perempuan Tingkat | | | |
| | | Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan | | | |
| | | Pendampingan | | | |
| | | Penyediaan Sarana | | | |
| | | Prasarana Layanan bagi | 182.642.950 | 167.863.641 | 91.91 |
| | | Perempuan Korban | | | |
| | | Kekerasan Kewenangan | | | |
| | | Kabupaten/Kota | | | |
| | | PROGRAM | | | |
| | | PEMENUHAN HAK | | | |
| | | ANAK (PHA) | | | |
| | | Pelembagaan PHA pada | | | |
| | | Lembaga Pemerintah, | | | |
| | | Nonpemerintah, dan Dunia Usaha | | | |
| | | Kewenangan Kabupaten | | | |
| | | /Kota | | | |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan | | | |
| | | Pemenuhan Hak Anak | | | |
| | | pada Lembaga | | | |
| | | Pemerintah, Non | 83.600.000 | 80.175.600 | 95.90 |
| | | Pemerintah, Media dan | | | |
| | | Dunia Usaha | | | |
| | | Kewenangan Kabupaten/ | | | |
| | | Kota | | | |
| JUMLAH | | | 16.255.184.171 | 15.510.838.286 | 95.42 |

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk Berencana Pemberdayaan Keluarga Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan pada tahun 2023 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2023 terdiri 4 (empat) sasaran. Secara umum, pencapaian 4 (empat) sasaran melalui indikator kegiatan yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dengan kategori sangat baik. Rata-rata capaian kinerja diatas 100%.

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 4 (empat) sasaran, yang didukung oleh 7 Program, 17 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan adalah 95,42%.

Didalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini kami yakin masih banyak kekurangan, oleh karena itu masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang.

4.2 UPAYA KEDEPAN

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Adapun Upaya yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Organisasi Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), Balai Penyuluhan KB di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Magetan.
- 2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.